

PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN.

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR : 75 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

Abstrak: bahwa dalam memenuhi ketentuan Pasal 252 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Desember 2018 perihal Surat Keterangan Kematian, yang menerangkan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sarolangun 2 Nomor Urut 3 An. SRI MURDIANA YUNANTI telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2018; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor. 40 / HK.03.1 – Kpt/1503/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Pada Pemilihan Umum 2019.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun adalah: Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 843);.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 /HK.03.1-Kpt/1503/KPU-KAB/XII/2018 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN PADA PEMILIHAN UMUM 2019.

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Desember 2018.
- Lampiran 66 Halaman